BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan untuk kepentingan hidup, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan lainnya demi kemaslahatan umat.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam mu'amalah dan dalam bentuk umun yang mengatur secara garis besar.

Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama islam salah satunya di dalam jual beli. Jual beli yang di dalamnya terdapat aturan aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara'dan jual beli manakan yang tidak di perbolehkan.

Adapun jual-beli yaitu salah satu dari aspek mu'amalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jual beli juga menjadi salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan agama Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wilayah kerja yang disyariatkan.Jadi jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Disilah agama memberi peraturan yang sebai-baiknya karena dengan aturannya muamalat, maka penghidupan manusia.Jadi, yang dimaksud muamalah ialah hal yang mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat berkenan dengan keberadaan dan kewajiban. Dan muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam.[1]

Jual beli menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. [2] Dan adapun jual-beli menurut Ilmu Fiqih Islam yaitu menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad.)[3]

---

[1]Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontenporer,*(Bogor: PT. Ghalia Indonesia), hl. 9

[2]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2000), hl.111

[3]*Ibid*, hl 278

Dan jual beli (perdagangan) adalah termasuk dalam katagori muamalah yang dihalalkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat al- Baqarah ayat 275 :[4]

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*.

Jual Beli bisa didefinisikan sebagai suatu transaksi pemindahan pemilikan suatu barang dari satu pihak (penjual) ke pihak lain (pembeli) dengan imbalan suatu barang lain atau uang. Atau dengan kata lain, jual beli itu adalah ijab dan qabul,yaitu suatu proses penyerahan dan penerimaan dalam transaksi barang atau jasa. Islam mensyaratkan adanya saling rela antara kedua belah pihakyangbertransaksi. Hadits riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah menjelaskan hal tersebut : [5]

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : *"Sesungguhnya Jual Beli itu haruslah dengan saling suka sama suka."*

Oleh karena dalam jual beli Islam melarang keras membeli barang yang tidak bisa dilihat atau tidak *diketahui*, seperti membeli janin yang masih dalam kandungan, atau membeli susu yang masih dalam ambingnya.

---

[4] Ibid, hl 76

[5]Yasien, Asy-Syaikh Khalil, *Muhammad di Mata Cendekiawan Barat,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1989), hl. 77

Dalam hadits dilarang jual beli mulamasah, yaitu baju yang telah disentuh, itulah yang diambil. Begitu pula jual beli munabadzah juga terlarang, yaitu seseorang melemparkan baju pada yang lain, maka itulah yang diambil. Kedua jual beli ini mengandung ghoror atau spekulasi tinggi, yaitu adanya ketidak jelasan ketika membeli. Boleh jadi yang didapat bagus dan boleh jadi yang didapat adalah kualitas rendahan. Dari Abu Sa'id, ia berkata,[6]

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَهْىَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ ، قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ، وَنَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Artinya : *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari munabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan itulah yang dibeli tanpa dibolak-balik terlebih dahulu atau tanpa dilihat keadaan pakaiannya. Begitu pula beliau melarang dari mulamasah, yaitu pakaian yang disentuh itulah yang dibeli tanpa melihat keadaaannya*" (HR. Bukhari)

Namun adapun hal yang menyangkut tentang dalam jual beli tak luput dalam aturan dan etika bisnis dalam ajaran Islam dimasa Rasulullah.Kata etika bisnis terdiri dari dua suku kata, yakni etika dan bisnis.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia etika diartikan sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

---

[6] M. Syamsi Hasan, *Hadis-hadis Populer Shahih Bukhari dan Muslim,* (Surabaya : Amelia, 2000), hl. 501

[7]Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standar of conduct*) yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang.[8]

Jual beli secara etis sangat perlu dilakukan karena profesi jual-beli pada hakikatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak. Dalam bahasa yunani dikenal juga dengan *ethos* yang berarti adat kebiasaan. Sementara dalam bahasa Arab etika dikenal juga sebagai akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi'at.

Setelah kita pahami makna peran dimasa Rasulullah sebagai nabi akhir zaman dan aktifitas beliau sebagai pengusaha yang sukses, dapat kita temukan aturan dan etika bisnis yang tercakup didalamnya dasar-dasar etika bisnis Islam yang digunakan oleh Banginda Rasulullah SAW, diantaranya yaitu:[9]

1. Jujur dan adil.
2. Bersikap sopan dan baik hati.
3. Menghindari sikap berlebihan seperti banyak bersumpah.
4. Tidak menyepelekan hutang.
5. Tidak menimbun dan menetapkan tarif tinggi.
6. Senantiasa mengingat Allah Kesibukan urusan dunia (perniagaan) hendaknya tidak menghalangi kesibukan untuk mengingat akhirat.

---

[7]Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Balai Pustaka, Jakarta, 1990), hl. 415

[8] Hamzah Ya'kub, *Etika Islami : Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu Pengantar),* (CV. Diponegoro, Bandung, 1983) hl. 12

[9]Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam,* Alih Bahasa, Anas Sidiq, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet ke-1, hl.57

Menjual menurut bahasa artinya memberikan suatu karena ada pemberian (*imbalan*) yang tertentu sedangkan mengambil sesuatu dengan memberikan imbalan. Menurut istilah, pemberian harta karena menerima dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab-qabul*) dengan cara yang telah di izinkan.[10] Bila dikaitkan dengan etika jual-beli berarti gejala-gejala yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan dalam suatu aktivitas jual-beli yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia.

Pada dasarnya hukum muamalah adalah mubah (diperbolehkan) sebagaimana yang telah disepakati oleh mayoritas ulama fiqih dalam kitab-kitab mereka dengan menetapkan sebuah kaidah fiqhiyah yang berbunyi 'Al-Ashlu Fil Asy-ya-i Wal A'yani Al-Ibahatu'.[11] Kaidah ini berlandaskan beberapa dalil syar'i, di antaranya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 29:[12]

خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِجَمِيعًا هُوَ الَّذِي

Artinya : *"Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu."*.

Adapun bentuk jual-beli yang dianggap melarang ketentuan syariah dalam aturan negara Islam, di antaranya[13] :

1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar.

---

[10]Moh. Rifai, *Khiyatul Mujahid*, (Semarang: Thoha Putra,1978), cet. kel-1, hl. 183

[11] Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Bandung : Orba Sakti, 1987), hl. 49

[12] Ibid. Djazuli, hl. 50

[13]Muhamad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta), cet. ke-1, hl. 82-83

2) Membeli barang untuk ditahan (ditimbun) agar dapat di jual dengan harga yang lebih mahal sedangkan masyarakat umum sangat membutuhkannya.
3) Menjual barang untuk keperluan maksiat.
4) Jual-beli dengan penipuan.
5) Menjual yang bukan atau belum menjadi miliknya dan tidak punya hak akan barang tersebut.

Prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam aturan agama Islam pada semua transaksi termasuk prinsip mengenai keadilan atau "*adl.*Memperlakukan pembeli dengan adil merupakan perlakuan yang dituntut etika jual-beli Islam. Ini menujukkan bahwa dalam kegiatan bisnis, prinsip kejujuran memiliki nilai tinggi. Keteladanan yang sungguh luhur mengenai sikap jujur dalam berdagang dimiliki Nabi kita Muhammad Saw ketika berkiprah sebagai pedagang pada usia mudanya dan ia memberi contoh tauladan bagi negara dan bangsanya saat itu.

Secara sederhana etika bisnis dalam jual beli itu berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Dari pembahasan teori diatas maka penulis meneliti tentang jual beli di Pasar Wisata Bertuah dalam kajian etika ekonomi Islam yang bertepatan di persimpangan Jalan Purwodadi-HR. Soebrantas kilometer 10,5. Dimana pasar ini berdiri sejak tahun 2004 yang awal mulanya memiliki 15 orang pedagang yang beragama Islam. Namun seiring waktu peminat dari konsumen terhadap kegiatan jual beli yang

terjadi pada malam hari bertambah pada tahun 2005 disinilah para pedangan berdatangan memperjual belikan barang dan jasa mereka yang mana jenis dagangan mereka bervariasi, mulai dari menjual pakaian, tas, sepatu,sendal, asesoris, pakaian muslim dan permainan anak-anak. Para pedangan kaki lima disini umumnya banyak yang berasal dari pedagang grosiran dan pedagang Ramayana Sukaramai.[14]

Adapun jumlah pedagang kaki lima Pasar Wisata Bertuah jalan HR. Soebrantas kilometer 10,5 Panam sekitar200orang beragama Islam dan 33 orang beragama non muslim.[15]Namun yang aktif berdagang sejak pasar ini berdiri telah menurun dari sebelumnya berjumlah 70 orang. Para pedangan ini sendiri menyewa lokasi halaman dari ruko yang mereka jadikan tempat transaksi jual beli dipasar Jongkok ini. Minimal sewa yang mereka bayar dengan keaadaan area yang cukup sempit ini bagi pedagang asesoris mereka menyewa tempat dengan bayaran 5 juta/tahunnya. Bagi lokasi pedagang yang besar makin besar pula bayaran tempat itu sendiri.

Namun fenomena yang terjadi seiring waktu 1 tahun lamanya Pasar Wisata Bertuah ini bertransaksi, ada aturan pemerintahan daerah yang tentang tata tertip tata kota dan lalu lintas. Sehinga bentrokan itu dipicu atas penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP dengan pedagang PKL di Pasar Wisata Bertuah pada tanggal Jumat (12/10/12) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Dan aksi ini dibalas pemblokiran Jalan HR Soebrantas Kilometer (KM) 10,5 Panam Pekanbaru sehingga lalu lintas kendaraan

---

[14]Yogi, Pedagang Pakaian, *(Wawancar)*, Pekanbaru : 07 Juni 2012

[15]Yanto, Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kota Pekanbaru*(Wawancar)*,Pekanbaru : 07 Juni 2012

macet.Dengan adanya aturan tata kota dan lalu lintas maka para pedagang Pasar Wisata Bertuahdipindahkan pada tahun 2013 yang bertepatan di jalan purwodadi. Disana pemerintah menyediakan lahan terbuka bagi para pedagang.

Adapaun aturan yang mendasar mengenai tata kota dapat dilihat pada pasal-pasal dibawah ini sebagai berikut :

1. Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan gangguan fungsi jalan”.
2. PP nomor 34 tahun 2006 pasal 45 ayat 1 tentang “Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dengan pasal 44 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan”.
3. Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum asal 19 ayat 1 mengatakan “Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman, trotoar dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak, kecuali di tempat-tempat yang diizinkn Walikota atau pejabat yang di tunjuk”.
4. Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 7 tahu 2012 tentang “Retribusi izin mendirikan bangunan”.

Dengan adanya aturan diatas maka, pengaturan tata kota yang mengakibatkan kerusakan atau gangguang fungsi jalan menyebabkan kericuhan terjadi antara pedanga kali lima di pasar jongkok ini.

Adapun masalah yang timbul dalam transaksi jual beli di pasar jongkok kilomete 10,5 ini dari pandangan masyarakat sendiri sebagai berikut:

Petama : Pandangan negatif di awali dengan pertanyaan mengapa transaksi jual beli ini dilakukan pada malam hari dengan cahaya lampu yang kurang terang?[16]

Kedua : Mengapa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi maksud disini ada unsur barang gharor dan tadlis atau penipuan terhadap barang yang diperjual belikan pada malam hari?[17]

Ketiga : Apakah ada izin bagi pedagang di Pasar Wisata Bertuah ini untuk melakukan transaksi jual-beli dari Pemda setempat, seandainya ada izin, siapa yang memberikan izin kepada mereka untuk berjualan di Pasar Wisata Bertuah Kecamatan Tampan Kilometer 10,5 Pekanbaru.[18]

Keempat : Dan dengan adanya transaksi jual beli dipasar Wisata Bertuah ini mengakibatkan kemacetan dijalan raya yang mana banyak

---

[16] Yulmi, Pembeli, (*Wawancara),* Pekanbaru : 07 Juni 2012

[17] Kiki, Pembeli, (*Wawancara),* Pekanbaru : 07 Juni 2012

[18]Risfan, Pembeli, (*Wawancara),* Pekanbaru : 07 Juni 2012

terdapat kecelakaan yang diakibatkan tidak adanya pengawasan dari pemerintahan dinas pasar atau kepolisian setempat.[19]

Riki salah satu pedangan di pasar Wisata Bertuah ini, pasar ini memiliki ketua yang bertanggung jawab dalam transaksi jual beli dipasar ini. Adapun ketuanya bernama Dapen dan Damen. Disini para pedagan membayar iuaran kebersihan, keamanan kepada ketua yang bertanggung jawab dalam pasar. Namun keluhan dari pedagang dan pembeli itu sendiri minimnya aturan dan jaminan keselamatan para pedagang dan pembeli terhadap preman-preman, dan pencuri yang terjadi diPasar Wisata Bertuah ini.[20] Baru-baru ini ada kejadian yang membuat ribut para pedangan dan pembeli disekitar pasar, bahwa sajanya ada pada pedagang yang berjualan ribut dengan para preman yang membuat kegaduhan sehingga terjadilah kejadian pembunuhan yang secara terang-terangan dilihat oleh para pedagang dan pembeli disana. Namun pasar ini tidak ada izin usaha yang mereka peroleh dari Dinas pasar, kepolisian setempat dan Pemerintahan Kota.

Namun ada pembentrokan yang terjadi pada (PKL) di Pasar Wisata Bertuah HR. Soebrantas tepatnya di Purwodadi Panam dengan Satpol PP. Ribuan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Wisata Bertuah HR. Soebrantas Purwodadi Panam Pekanbaru terlibat bentrok dengan Satpol PP Pekanbaru Jumat senja tadi pada tanggal 12 Oktober 2012 hingga malamnya. Satu mobil patroli Satpol PP dirusak dan dipecah massa pedagang yang

[19]Rionda , Masyarakat Sekitar Pasar, (*Wawancara),*Pekanbaru : 07 Juni 2012

[20]Riki, Pedagang Tas, (*Wawancara),* Pekanbaru : 07 Juni 2012

mengamuk karena dilarang berjualan di Pasar Wisata Bertuah Panam Pekanbaru tersebut.[21]

Kapolsek Tampan Pekanbaru Kompol Idris nampak turun ke TKP mengamankan situasi. Namun terbatasnya aparat polisi, suasana tak bisa dikendalikan, sejumlah pedagang berusaha menutup badan Jalan HR Sobrantas dekat ke Jalan Delima Panam Pekanbaru. Petugas Satpol PP Pekanbaru yang dikomandani di lapangan oleh Azvi Lavari mengatakan sesuai dengan instruksi Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT pedagang kaki lima dilarang berjualan di pasar Wisata Bertuah Purwodadi itu. Namun pedagang membalasnya dengan mengatakan mereka akan tetap berjualan apapun yang terjadi. Selain polisi turun tangan, nampak juga aparat TNI ikut menengahi. Pedagang kecewa karena menurut pedagang dulu sebelum jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pejabat ini ada minta dukungan kepada pedagang supaya mencoblosnya.

> "*Kami dulu sudah mencoblosnya dan telah mendukung Firdaus dan Ayat Cahyadi sehingga dia menang jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sekarang ini. Tapi Kami pedagang dibeginikan digusur, kami kecewa sekali," ujar kata pedagang*".

Hingga diturunkannya berita ini, sebagian pedagang masih kucing-kucingan dengan aparat Satpol PP. Sebagian pedagang masih menggelar dagangannya, tapi ada yang dihalau aparat Satpol PP.

Pada dasarnya hukum muamalah adalah mubah (diperbolehkan) dengan unsur memperlakukan pembeli dengan adil yang sesuai dengan

[21]m.riaupos.co (12 Oktober 2012 - 20.38 WIB)

perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang telah dijelaskan diatas. Dan jika dalam jual di pasar Jongkok ini tidak ada izin usaha dan aturan yang diberikan oleh Pemda setempat serta banyak pandangan negatif tentang barang yang diperjual belikan dipasar Jongkok ini seperti terdapat kecacatan barang, menjual barang dengan keadaan lampu yang kurang terang, serta kemacetan yang menimbulkan kerusuhan dan mengganggu lingkungan masyarakat. Maka disini penulis akan meneliti bagaimana pandangan Islam tentang bisnis (jual-beli) yang dilaksanakan oleh para pedangan pasar Jongkok setelah adanya larangan pemda?

Disini telah jelas kesalahan yang dilarang dalam ajaran agama Islam tentang aturan jual beli yang di perintahkan Allah swt.Dengan demikian peneliti menilai disini bukan secara unsur ketidak jelasan (*gharar)* akan barang yang diperjual belikan menjadi omongan bagi para pembeli terhadap kualitas barang yang tidak baik, namun adanya ketidak nyamanan dan jaminan keselamatan bagi pihak pedagang dan pembeli ketika transaksi jual beli berlangsung akan izin usaha yang tidak ada kejelasannya.

Dan Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang diberi judul :**"JUAL BELI DI PASAR WISATA BERTUAH SETELAH LARANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU MENURUT MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM." (Study Kasus Di Pasar Wisata BertuahHR. Soebrantas Kilometer 10,5 Kecamatan Tampan)**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang peneliti buat tujuannya agar penelitian ini bisa memberikan gambaran yang terarah tentang permasalahan apa yang dilihat dan di jadikan sasaran utama sebagai berikut:

1. Apakah penjual memahami apa itu etika bisnis Islam pada transaksi jual-beli di Pasar Wisata HR. Soebrantas Kilometer 10,5 Kecamatan Tampan?
2. Mengapa ketidak adanya kepuasan pembeli terhadap barang yang di perjual-beli oleh pedagang yang melakukan transaksi pada malam hari?
3. Mengapa masih ada sikap penjual yang sering kali memberikan kesan yang tidak baik (tidak jujur, curang, dan tidak adanya keramah tamahan) dalam melakukan transaksi penjualan?
4. Mengapa masih terdapat penjual yang bandel setelah ditetapkan peraturan larangan Pemerintah Daerah tentang tata tertip tata kota dan lalu lintas?
5. Bagaimana Etika Bisnis Islam menilai transaksi jual-beli yang terjadi di Pasar Wisata Bertuah tersebut?

C. Batasan Masalah

Jual beli pasar Jongkok jalan HR. Soebrantas kilometer 10,5 Panam menjadi bahan perbincangan yang sangat luas. Mulai dari kualitas barang, aturan-aturan jual beli di Pemerintahan Daerah setempat, Keamanan, Lokasi transaksi, dan Etika jual beli. Berkenaan dengan itu, maka penulis menentukan pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya

fokus pada proses jual beli di Pasar Wisata Bertuah HR. Soebrantas Kilometer 10,5 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Etika Ekonomi Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana larangan Pemko terhadap transaksi jual beli di Pasar Wisata Bertuah HR. Soebrantas kilometer 10,5 Panamkota Pekanbaru?
2. Bagaiamana jual beli di Pasar Wisata Bertuah HR. Soberantas kilometer 10,5 Panamsetelah dikeluarkannya larangan pemerintah kota Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan etika ekonomi Islam terhadap jual beli di Pasar Wisata Bertuah HR. Soebrantas kilometer 10,5 Panam setelah dikeluarkannya larangan pemerintah kota Pekanbaru?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahuibagaimana larangan Pemko terhadap transaksi jual beli di Pasar Wisata Bertuah HR. Soebrantas kilometer 10,5 Panam kota Pekanbaru
b. Untuk mengetahui bagaiamana jual beli di Pasar Wisata Bertuah HR. Soberantas kilometer 10,5 Panam
c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika ekonomi Islam terhadap jual beli di Pasar Wisata Bertuah HR. Soebrantas

kilometer 10,5 Panam setelah dikeluarkannya larangan pemerintah kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menambah pengetahuan penulis dan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
b. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan ilmu Hukum.
c. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, khususnya para pedagang dan pemerintah kota Pekanbaru.
d. Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak lain pada penelitian selanjutnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu Penelitian lapangan dengan mengunakan teknis analisis deskriptif yang bertujuan mencari atau merumuskan masalah-masalah dari suatu fenomena, sertaberusaha memberikan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptifmempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yangberlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentanghubungan, kegiatan-

kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, sertaproses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual beli dalam di Pasar Wisata Bertuah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru khususnya diambil 1 lokasi saja yang yaitu persimpangan Jl.Purwodadi-HR. Subrantas Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Pasar Wisata Bertuah Kecamatan Tampani persimpangan jalan Purwodadi-HR. Soebrantas kilometer 10,5 Panam Kota Pekanbaru. Alasan saya meneliti disini adalah karena penulis melihat sering terjadi permasalahan-permasalahan dalam melakukan transaksi yang bertentangan dengan teori Jual beli dalam padangan Islam.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak Pemko dan pedagangyang berjualan di Pasar Wisata Bertuah Kecamatan Tampan di kota Pekanbaru.
b. Objek dalam penelitian ini adalah transaksi yang terjadi di Pasar Wisata Bertuah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Kilometer 10,5.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pedagangyang melakukan transaksi jual beli di Pasar Wisata Bertuah yang beralamat Jl. HR.

Soebrantas kilometer 10,5 Panam Kota Pekanbaru dan pihak pemko. Adapun jumlah seluruh pedagang sekitar 70 orang , yang mana sampel 14 orang pedagang dan 1 orang pihak pemko yaitu sekretaris dinas pasar kota Pekanbaru.Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *Random Sampling* (pengambilan data secara acak).

5. Sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer yaitu data yang penulis dapatkan dari responden di lapangan.

b. Data Sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang terkait, serta buku-buku atau kitab-kitab perpustakaan yang dapat membantu penelitian ini guna melengkapi data-data.[22]

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan wawancara secara langsung dengan beberapa objek dan sampel yaitu para pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Wisata Bertuah Kecamatan Tampan di Kota Pekanbaru.

[22] Anto Dajan, *Pengantar Statistik Jilit I*, (Jakarta: LP2ES 1983)hl.19

b. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian.[23]

c. Telaah Pustaka yaitu penulis mengambil buku – buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

7. Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan. Ada 2 tanggapan tentang metode deskriptif ini yaitu pertama menurut Mohammad Nazir penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpuan data untuk memberika gambaran mengenai situasi atau kejadian yang penegasan suatu konsep atau gejala dan juga menjawab pertanyaan sehubungan dengan objek, kondisi, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.[24] Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto penelitian kasus deskriptif berkaitan dengan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.[25]

---

[23] Martini Sumarni, dan Salamah Wahyuni, *Metode Penelitian Bisnis*,Yogyakarta: Andi Offset, 2005, hl. 22

[24] Muhammad, Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hl. 54-55

[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hl.120